

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN
JUDEX FACTIE DAN MENGADILI SENDIRI PEMBAYARAN DENGAN CEK
KOSONG BUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016)**

Rio Ella Arika Nurkholis
Jl. Srigading III Nomer 4 RT 01/RW11, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta
E-mail : ryuk07shinigami@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian mendeskripsikan alasan Terdakwa mengajukan kasasi dan mengetahui pertimbangan Hakim membatalkan putusan Judex Factie. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa sehingga sesuai Pasal 241 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie dan mengadili sendiri melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai Pasal 191 ayat (2) dan Putusan Mahkamah Agung ini juga sesuai dengan pasal 255 yang menyatakan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 255 KUHAP.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan, Judex Factie, Cek Kosong, Penipuan

ABSTRACT

The purpose of the study describes the reason for the Defendant to file a cassation and to know the judge's consideration overturning Judex Factie's decision. This research is a doctrinal legal research is prescriptive. Data types use primary data and secondary data. Collection techniques through literature study. Data analysis is qualitative with deductive analysis. The Court of Appeal wrongly implements the law because it does not consider the statement of the accused so that pursuant to Article 241 jo Article 197 paragraph (1) sub-paragraph d of the Criminal Procedure Code of the Supreme Court overturns Judex Factie's decision and adjudicates itself to release the Defendant from all lawsuits according to Article 191 paragraph (2) The Supreme Court is also in accordance with article 255 which states that in the event that a decision is canceled because the law is not applied or applied improperly, the Supreme Court adjudicates the case itself, so that the Supreme Court's decision is in conformity with Article 191 paragraph (2) in conjunction with Article 255 of KUHAP.

Keywords: Cancellation Of Verdict, Judex Fectie, Blank Check, Fraud

A. Pendahuluan

Munculnya masalah hukum menimbulkan keinginan untuk melakukan upaya hukum sebagai cara melawan putusan hakim. Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut. Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Upaya hukum tersebut dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kasasi menurut ilmu hukum merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Kasasi merupakan hak terpidana atau penuntut umum untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum (Hamzah, 2002: 3-4). Selain berbagai pertimbangan hukum, seorang Hakim dalam menentukan putusan juga tidak bisa dilepaskan dari argumentasi Terdakwa. Dimana dalam argumen yang dikemukakan oleh Terdakwa, Hakim dapat mengambil berbagai sudut pertimbangan. Keputusan Hakim yang memenuhi rasa keadilan adalah sesuatu yang sulit untuk mengukurnya. Meski demikian beberapa indikator, dimana salah satunya adalah “pertimbangan hakim”, dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mengetahui rasa keadilan dari putusan yang diberikan oleh Hakim dengan melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan hukum. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND dalam amar putusan yang pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan dengan memberikan cek kosong dalam artian dana yang tersedia tidak mencukupi. Dengan demikian majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. Putusan Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan bahwa Terdakwa adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan di atasnya, seperti yang terurai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016. Terkait putusan Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Manado, hal tersebut tidak didukung dengan barang bukti yang mencukupi, dimana salah satunya bahwa obyek penipuan belum berpindah tangan ke tangan Terdakwa. Adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang hanya menguatkan putusan PN Manado, memungkinkan munculnya *Judex Factie* salah menerapkan putusan hukum terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Penulisan hukum ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama alasan Terdakwa Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan sendiri telah sesuai Pasal 241 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan kedua pertimbangan Hakim membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 255 KUHAP

B. Metode Penelitian

Penelitian bersifat hukum doktrinal di mana keilmuan hukumnya bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) karena yang diteliti hanya satu kasus yaitu

terhadap kasus penipuan dengan memberikan cek kosong yang diajukan upaya hukum kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016 untuk mengetahui alasan terdakwa dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung untuk sampai pada putusan. Sumber-sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (*library research*). Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini yaitu analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Alasan Terdakwa menyatakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan sendiri telah sesuai Pasal 241 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP

Upaya hukum biasa dibedakan menjadi pemeriksaan tingkat banding pada bagian kesatu dan pemeriksaan untuk kasasi pada bagian kedua. Rusli Muhammad menjelaskan bahwa Kasasi (*Cassatie*) yaitu “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya”. Andi Hamzah membagi (2010: 291) upaya hukum biasa menjadi dua yaitu pemeriksaan Banding dan pemeriksaan Kasasi. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang berkaitan dengan hak terdakwa untuk berhak memintakan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama. Terdakwa jika merasa tidak puas terhadap upaya hukum Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi dapat diajukan upaya hukum Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung.

Berdasarkan fakta-fakta, Terdakwa mempunyai alasan-alasan atas pengajuan kasasi yang pada pokoknya mengingat Akta permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.Mnd jo Nomor 90/Pid.B/2016/ PN.Mnd jo Nomor 49/PID/2016/PT.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2016) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Oktober 2016. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut : “Terdakwa tidak sependapat dengan putusan tanggal 18 Agustus Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND, karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado hanya mempelajari putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2016 Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Mnd, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado”, karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim diduga ada tekanan saat persidangan, karena persidangan selalu dihadiri oleh oknum-oknum anggota TNI, sehingga diduga mempengaruhi tuntutan maupun putusan.

Putusan pengadilan tingkat banding dapat berupa menguatkan atau mengubah atau

membatalkan putusan pengadilan negeri dan membuat keputusan sendiri, sebagaimana diatur Pasal 241 KUHAP:

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.

Menurut ketentuan Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP maka yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Unsur selanjutnya mengenai keterangan yang diperoleh selama persidangan, maksudnya bahwa menurut ketentuan Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP maka yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016 yang menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2016 Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut yang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 90/Pid.B/2016/PN.Mnd tanpa mencantumkan mengenai fakta yang terungkap dalam persidangan karena pada dasarnya apa yang menjadi keputusan Pengadilan Negeri Manado adalah salah menerapkan ketentuan hukum, dimana keberadaan Terdakwa sebenarnya belum merasakan apa yang menjadi tuntutan yaitu terjadinya penipuan. Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan, dimana dalam menemukan fakta-fakta di persidangan hakim harus menggunakan cara atau system pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan dalam menghasilkan keputusan dapat terjadi hanyalah dengan adanya perkara yang akan diajukan kepadanya putusan pengadilan menurut output suatu proses peradilan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti.

Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, disebutkan bahwa Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim. Bagian pertimbangan menjadi sangat penting karena apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus agar putusan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa harus dengan

menghubungkan ancaman pidananya terhadap beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh KUHP telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal dimaksud diantaranya adalah “dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana”.

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang menghukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa diputus tak bersalah karena perkara antara Terdakwa dengan korban Yoko Verra Mokoagow S.H., murni perdata, dan buktinya objek yang disengkatkan, saat ini belum dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tidak memenuhi rasa keadilan.

Kesesuaian alasan Terdakwa dengan pasal 241 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa dalam pengajuan kasasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, dimana permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga dalam pengajuan kasasinya disampaikan secara tertulis surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Terpenuhinya dua ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Putusan kasus Pengadilan Negeri Manado, dinilai telah terjadi tindakan hakim yang tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terhadap terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya dapat dilihat terhadap barang bukti, dengan mana hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan tentang barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan tetapi tidak secara jelas dan detail mempertimbangkan tentang barang bukti. Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan pertimbangannya terhadap barang bukti tersebut yang diajukan di depan persidangan. Pertimbangan hakim harus memuat fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dalam kasus ini, hakim tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang di temukan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, dengan mana hakim hanya mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi tidak secara rinci mempertimbangkan tentang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkoba yang juga diajukan ke persidangan. Putusan yang demikian digolongkan sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukumnya.

2. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 255 KUHP?

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID/2016/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Adanya putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Hal ini menunjukkan dakwaan tersebut seharusnya menjadi ranah hukum perdata.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Putusan Mahkamah Agung sesuai penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Yahya, menyatakan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan telah terbukti, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk lingkup hukum perdata atau adat.

Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Hakim Mahkamah Agung sudah melakukan beberapa pertimbangan dalam kasus ini yang akhirnya membawa hasil berupa dikabulkannya permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa dengan alasan :

Alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facfr*/Pengadilan Tinggi, telah salah menerapkan peraturan hukum. Perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Terjadinya kesepakatan yang dituang dalam perjanjian Nomor 08 tanggal 26 Juni 2013 di hadapan Notaris Inge Sofian, SH tentang jual beli tanah dan bangunan di atasnya serta SPBU atau agen premium dan minyak solar (APMS) yang terletak di Desa Tomposo Baru Satu, Kecamatan Tampaso, Kabupaten Minahasa Selatan, yang disepakati dengan harga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan baru Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibayar satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 yang ternyata sampai sekarang Terdakwa Linda Wakary belum melunasi sedangkan waktunya telah lewat dari yang diperjanjikan, meskipun belum lunas ternyata tanah dan bangunan di atasnya SPBU Premium dan Minyak Solar (APMS) milik Yoko Verra Mokoagow telah diserahkan kepada Terdakwa Linda Wakary. Terdakwa Linda Wakary pernah melakukan pembayaran kepada Yoko Verra Mokoagow dengan menggunakan cek sebanyak empat kali, yaitu : cek No.

AAF606630 tanggal 25 September 2013 atas Bank CIMB Niaga Nominal Rp3.500.000.000,00 dan cek No. AAF606648 tanggal 8 Desember 2013 atas Bank CINA Niaga Nominal Rp3.500.000.000,00 kemudian cek No. GC465161 atas Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2014 Nominal Rp3.800.000.000,00 dan terakhir cek Bank Danamon tanggal 5 Juni 2015 Nominal Rp1.500.000.000,00, namun setelah diajukan ke Bank-Bank tersebut Bank menolaknya karena dananya tidak mencukupi bahkan tidak ada.

Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PID/2016/PT.MND tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID/2016/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Penerapan hukum yang salah dalam menerapkan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Manado, setelah diajukan kasasi maka Mahkamah Agung berpendapat terjadi kesalahan penerapan hukum sehingga putusan tersebut dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 255 KUHAP, bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung telah memenuhi tujuan dijatuhkannya sanksi, dimana tidak hanya bermanfaat untuk para Terdakwa juga bermanfaat bagi pihak lain dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh, hal ini secara tidak langsung menimbulkan manfaat terhadap bangsa terkait pelaksanaan sistem hukum yang mengarah pada keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus sendiri telah tepat.

D. Simpulan

Terkait alasan Terdakwa menyatakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan sendiri telah sesuai Pasal 241 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dengan argumentasi Terdakwa mengajukan kasasi dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Satu dan Dua dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Bahwa alasan dan keberatan yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan penerapan hukum, yakni perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Majelis tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana

mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak korban di sini Putusan Pengadilan Tinggi belum mencerminkan keadilan.

Penjatuhan putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.” Putusan Mahkamah Agung ini juga sesuai dengan pasal 255 yang menyatakan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 255 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana*. P.T. Alumni, Bandung
- Poernomo, Bambang. 2013. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta

KORESPONDENSI

- Nama** : Rio Ella Arika Nurcholis
- Alamat** : Jl. Srigading III Nomer 4 RT 01/RW11, Mangkubumen, Banjarsari,
Surakarta
- Nomor Telp/HP** : 081316225709